

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis pada bab sebelumnya, penelitian ini memiliki simpulan sebagai berikut:

1. Persepsi Kepala KUA di Kota Banjarbaru tentang pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki memiliki kesamaan bahwa konsep *syibhul 'iddah* berbeda dengan *'iddah*. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Cempaka dan Kepala KUA Kecamatan Liang Anggang menolak mencatatkan pernikahan bagi mantan suami yang masa *'iddah* mantan istrinya belum berakhir. Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin dan Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan masih mau mencatatkan pernikahan bagi mantan suami yang masa *'iddah* mantan istrinya belum berakhir. Perbedaan ini terjadi karena Surat Edaran Menteri Agama nampak memberikan opsi bahwa mantan suami masih bisa menikah meski masa *'iddah* istrinya belum berakhir, apabila ingin kembali dengan mantan istrinya maka harus mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama.
2. Alasan yang mendasari persepsi Kepala KUA Kota Banjarbaru menerapkan *syibhul 'iddah* ialah Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Kemudian juga termuat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228, Q.S. ath-Thalaq/65: 4, dan Q.S. al-Ahzab/33: 49. Tujuan dari adanya *syibhul 'iddah* tidak lain adalah untuk menghindari kemudharatan atas adanya poligami terselubung.

B. Rekomendasi

1. Bagi masyarakat yang ada di Kota Banjarbaru agar mematuhi ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah yakni melangsungkan pernikahan bagi mantan suami setelah masa *'iddah* mantan istrinya berakhir.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian yakni tinjauan yuridis Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dari aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.